



PUTUSAN
Nomor : 06-K/PM.III-13/AD/II/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-13 Madiun yang bersidang di Madiun dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Sutikno
Pangkat/NRP : Sertu/ 3910642840271
Jabatan : Basub 1.2 Unit Intel Type C
Kesatuan : Kodim 0814/Jombang
Tempat tanggal lahir : Jombang, 07 Pebruari 1971
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat Tinggal : Perumahan Dinas Sekolah SDN Banjaragung 2, Kel Banjaragung, Kec. Bareng, Jombang

Terdakwa ditahan oleh Dandim 0814 Jombang selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 17 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 6 Desember 2015 di ruang Tahmil Denpom V/2 Mojokerto berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/10/XI/2015 tanggal 17 Nopember 2015 dan kemudian dibebaskan dari Penahanan sementara pada tanggal 7 Desember 2015 berdasarkan Surat Keputusan Pembebasan Penahanan dari Dandim 0814 Jombang selaku Ankum Nomor : Kep/11/XII/2015 tanggal 7 Desember 2015.

PENGADILAN MILITER III-13 MADIUN tersebut di atas :

- Membaca : 1. Surat pelimpahan berkas perkara dari Oditur Militer III-13 Madiun Nomor : B/79/II/2016 tanggal 19 Pebruari 2016 tentang pelimpahan berkas perkara atas nama Terdakwa Sertu Sutikno NRP. 3910642840271
2. Berkas Perkara dari Denpom V/1 Madiun Nomor : BP-19/A-19/XII/2015 tanggal 21 Desember 2015.
- Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 082/CPYJ selaku Papera Nomor : Kep/03/II/2016 tanggal 11 Pebruari 2016.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak-04-K/OM.III-13/AD/II/2016 tanggal 19 Pebruari 2016.
3. Penetapan Penunjukan Hakim Nomor : TAPKIM/06-K/PM.III-13/AD/III/2016 tanggal 1 Maret 2016.
4. Penetapan Hari Sidang Nomor : TAPSID/06-K/PM.III-13/AD/III/2016 tanggal 2 Maret 2016
5. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.
- Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak-04-K/OM.III-13/AD/II/2016 tanggal 19 Pebruari 2016 dalam perkara Terdakwa.
2. Hal-hal yang diterangkan Terdakwa di persidangan serta keterangan-keterangan para saksi di bawah sumpah dipersidangan.
- Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :
a. Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana : “Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang lain, dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum", sebagaimana diatur dan diancam pidana yang tercantum dalam Pasal 362 KUHP.

- b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi : Pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan, dipotong selama Terdakwa menjalani penahanan sementara.
- c. Mohon agar barang bukti berupa barang-barang yaitu :
 - 1). Barang-barang :
 - a) Kayu jati olahan dengan ukuran 4x6 panjang 2 meter sebanyak 50 batang
 - b) Kayu jati olahan dengan 2x3 panjang 2 meter sebanyak 200 batang
 - c) Kayu jati Dalam bentuk gelondongan sebanyak 61 batang
Dikembalikan kepada yang paling berhak.
 - 2). Surat-surat :
 - a) 1 (satu) lembar foto barang bukti kayu jati .
 - b) 1 (satu) lembar foto barang bukti Truk Mitsubishi Nopol L 8035 GI tampak samping dan tampak depan.
 - c) 1 (satu) lembar foto barang bukti gergaji Senso merk Yamaha.
 - d) 1 (satu) lembar foto copy STNKB Kendaraan Truk Mitsubishi FE 114 Nopol L 8035 GI atas nama ACH. Madun alamat Jetis Kulon 8/40 Rw. 04, Rt. 10 Kel Wonokromo, Surabaya,
 - e) 3 (tiga) lembar foto copi Identifikasi Kendaraan dan pemilik
 - f) 2 (dua) lembar foto copi BNKB kendaraan Truk Mitsubishi FE 114 Nopol L 8035 GI atas nama ACH. Madun alamat Jetis Kulon 8/40 Rw. 04, Rt. 10 Kel Wonokromo, Surabaya
 - g) 20 (dua puluh) lembar foto kopi Surat keterangan jual beli tanah
 - h) 1 (satu) lembar foto kopi Surat keterangan kepemilikan tanah yang dikeluarkan oleh Kantor esa Jenis Gelaran nomor 593/102/405.93.9/199 tanggal 4 Oktober 1999
 - i) 1 (satu) lembar foto kopi denah lahan Ds. Jetis Gelaran bareng
 - j) 3 (tiga) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan bangunan.
- d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

2. Bahwa atas Tuntutan Hukuman (Requisitoir) dari Oditur Militer tersebut Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Pembelaan (Pleodoi), namun Terdakwa hanya menyampaikan permohonan secara lisan kepada Majelis Hakim dengan menyatakan bahwa Terdakwa sudah merasa bersalah dan mengakui semua perbuatannya, Terdakwa menyesali semua perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi serta akan menjadi prajurit TNI AD yang taat hukum, oleh karena itu Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim supaya dijatuhi pidana yang seringannya.

Menimbang: Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa didakwa pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu pada hari Minggu tanggal satu bulan Nopember tahun dua ribu lima belas atau setidak-tidaknya setidak-tidaknya dalam suatu waktu di bulan Nopember tahun dua ribu lima belas atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun dua ribu lima belas di Ds. Glaran, Kec. Bareng, Kab. Jombang, Jawa Timur atau setidak tidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk daerah Hukum Pengadilan Militer III-13 Madiun, telah melakukan tindak pidana Barangsiapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dengan cara-cara sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa Terdakwa Sertu Sutikno masuk menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan Secata pada tahun 1992 di Rindam V/Brawijaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prajurit Dua NRP 3910642840271 kemudian dilanjutkan mengikuti kejuruan Infanteri di Asembagus Situbondo setelah selesai Terdakwa di tugaskan di Yonif 521/DY. Pada tahun 2006 Terdakwa mengikuti Secaba Reg di Jember setelah lulus Terdakwa dilantik menjadi Sersan Dua kemudian ditugaskan di Korem 082/CPYJ selanjutnya pada tahun 2008 Terdakwa ditugaskan di Kodim 0814/Jombang hingga terjadinya tindak pidana ini Terdakwa masih dinas aktif sebagai Basub Unit 1.2 Intel Kodim 0814/ Jombang dengan pangkat terakhir Sersan Satu.-
- b. Bahwa pada tanggal 27 Oktober 2015 Terdakwa yang sedang terbelit hutang dan terdesak kebutuhan ekonomi keluarga berencana mengambil dan menjual kayu-kayu jati milik Kodim 0814/Jombang yang berada di Ds. Glaran Kec Bareng Jombang tanpa seijin dan sepengetahuan Kodim 0814/Jombang selanjutnya nanti uang hasil penjualan kayu-kayu jati tersebut akan Terdakwa gunakan untuk membayar hutang.
- c. Bahwa sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa menemui Saksi II Sdr. Suki alias Tungkrud di pasar Bareng Jombang, untuk menawarkan kayu-kayu jati milik Kodim 0814/Jombang kepada Saksi II dengan mengatakan " Kruk ono seng gelem tuku kayu jati opo gak (Kruk ada yang mau beli kayu jati apa tidak)" Saksi II menjawab " Nengdi lokasine " Terdakwa menjawab " Di Ds Glaran Bareng " lalu Saksi II menjawab " Oya tak tanyakan teman-teman dulu kalau ada nanti saya hubungi" setelah itu Saksi II bertanya lagi " Apa itu tidak bermasalah, itukan tanah milik Kodim " Terdakwa menjawab " itu kan yang jual orang Kodim nanti uangnya saya kasihkan ke Kodim " Saksi II bertanya lagi " Bagaimana dengan suratnya pak ? " Terdakwa menjawab " Tenang nanti kalau mau memotong pohon saya yang nunggu disana".
- d. Bahwa selanjutnya Saksi II menghubungi Saksi I Sdr. Sapi'i untuk menawarkan kayu-kayu jati tersebut setelah Saksi I bersedia selanjutnya Saksi II menelepon Terdakwa dan menyampaikan apabila ada yang berminat membeli kayu jati tersebut dengan harga Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), setelah Terdakwa berbicara langsung dengan Saksi I melalui telepon Terdakwa setuju dengan harga tersebut.
- e. Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Oktober 2015 sekira pukul 08.30 WIB Saksi I menemui Terdakwa di samping SDN Banjaragung Kec Bareng Jombang untuk menyerahkan uang pembelian kayu jati yang berada di lahan pengawasan Kodim 0814/Jombang sebesar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa tanpa dilengkapi dengan kwitansi dan hanya disaksikan oleh Saksi II.
- f. Bahwa pada hari Minggu tanggal 1 Nopember 2015 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa, Saksi I dan Saksi II datang ke lokasi penebangan pohon-pohon kayu jati milik Kodim 0814/Jombang di Ds. Glaran Kec Bareng Jombang untuk melakukan penebangan pohon-pohon kayu jati dengan menggunakan mesin senso.
- g. Bahwa pohon-pohon kayu jati yang berhasil ditebang sebanyak 203 (dua ratus tiga batang) selanjutnya dibawa menuju galangan milik Saksi I di Dsn. Jemparing, Ds. Pakel. Kec. Bareng, Kab. Jombang dengan menggunakan truk Nopol L 8035 GI milik Saksi IV Sdr. Suhariyanto, untuk dipotong-potong dengan ukuran 2x3 cm panjang 2 meter sebanyak 200 batang, 4x6 cm panjang 2 meter sebanyak 50 batang dan dalam bentuk gelondongan 61 (enam puluh satu) batang. Selain itu kayu yang kurang bagus sebanyak 2 (dua) truk, dijual dalam bentuk kayu bakar seharga Rp 2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah).
- h. Bahwa setelah Terdakwa mengetahui ternyata pohon kayu jati yang ditebang cukup banyak selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi II minta tambahan uang sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Saksi I, atas permintaan tersebut Saksi I setuju.
- i. Bahwa pada hari Kamis tanggal 5 Nopember 2015 Saksi V Kopda Sudarto yang kebetulan lewat di daerah Lahan yang jadi pengawasan Kodim 0814/Jombang yang ditanami kayu jati dan tebu melihat ada bekas tebangan kayu jati, selanjutnya Saksi V melaporkan hal itu ke Ba Tuud yang melanjutkannya kepada Danramil 0814/16 Bareng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Danramil melaporkan kepada Dandim 0814/Jombang yang kemudian memerintahkan mencari tahu siapa yang melakukan hal tersebut.

- j. Bahwa setelah berhasil ditemukan pelakunya yaitu Terdakwa selanjutnya barang bukti berupa kayu jati ukuran 2x3 cm panjang 2 meter sebanyak 200 batang, 4x6 cm panjang 2 meter sebanyak 50 batang dan dalam bentuk gelondongan 61 (enam puluh satu) batang diamankan ke Koramil 0814/16 Bareng setelah itu perbuatan Terdakwa tersebut diserahkan ke Denpom V/2 Mojokerto untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diacam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 362 KUHP.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan dari Oditur Militer tersebut di atas Terdakwa menyatakan bahwa ia sudah benar-benar mengerti tentang Dakwaan yang ditujukan kepadanya dan Terdakwa juga memang mengakui telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwaan oleh Oditur Militer atas dirinya dengan memberikan keterangan disertai uraian yang cukup jelas untuk dapat menjadikan bahan pertimbangan lebih lanjut.

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa tidak ingin didampingi oleh Penasehat Hukum melainkan menghadapi sendiri persidangan perkaranya.

Menimbang : Bahwa selanjutnya atas Dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan atau eksepsi.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan dimuka persidangan menerangkan dibawah sumpah yaitu :

Saksi-1 :

Nama lengkap : Sudarto, Pangkat/NRP : Kopda / 31030659790584 Jabatan : Babinsa Koramil 0814/Bareng, Kesatuan ; Kodim 0814 Jombang, Tempat, tanggal lahir : Lamongan, 7 Mei 1984, Jenis kelamin : Laki-laki, Kewarganegaraan : Indonesia, Agama : Islam, Tempat tinggal : Dsn. Buduk, Ds. Pulo Rejo, Kec. Ngoro, Kab. Jombang Jawa Timur.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi mengerti dipanggil dalam persidangan ini yaitu dalam perkara pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa.
2. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2012 di Makodim 0814/Jombang sebatas hubungan atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
3. Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 5 Nopember 2015 setelah selesai apel pagi Saksi diperintah Ba Tuud mencari data rumah yang tidak layak huni untuk program bedah rumah tahun 2016 di Ds. Jenis Gelaran, Kec. Bareng, Kab. Jombang, setelah mendapat perintah tersebut selanjutnya Saksi keliling wilayah Ds. Jenis Gelaran.
4. Bahwa kemudian pada saat melintas lahan yang jadi pengawasan Kodim 0814 Jombang yang ditanami kayu jati dan tebu, Saksi melihat ada bekas tebangan kayu jati dan selanjutnya Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Ba Tuud tidak lama kemudian Danramil 0814/16 Bareng memerintahkan Saksi untuk mencari tahu siapa yang melakukan penebangan kayu jati tersebut, kemudian Saksi mencari informasi dari masyarakat sekitar yang memberitahu bahwa yang melakukan penebangan kayu jati tersebut adalah Sdr. Sapi'i.
5. Bahwa dari informasi masyarakat tersebut selanjutnya Saksi mendatangi rumah Sdr. Sapi'i, setelah bertemu dengan Sdr. Sapi'i selanjutnya Sdr. Sapi'i menjelaskan bahwa Sdr. Sapi'i benar telah melakukan penebangan pohon kayu jati tersebut namun Sdr. Sapi'i berani menebang karena merasa telah membeli pohon jati tersebut dari Sdr. Suki dengan harga Rp 3.000.000,00 tiga juta rupiah) selanjutnya Sdr Sapi'i kembali menjelaskan kalau Sdr. Suki menjual pohon kayu jati tersebut atas dasar perintah Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa selanjutnya Saksi kembali ke Koramil 0814/16/Bareng untuk melaporkan informasi yang didapat tersebut ke Ba Tuud yang kemudian memerintahkan Saksi mendata berapa pohon jati yang ditebang, setelah dilakukan pendataan ternyata pohon jati yang telah ditebang berjumlah 203 (dua ratus tiga) pohon kayu jati, kemudian Batuud melaporkan hal tersebut kepada Danramil 0814/16/Bareng yang kemudian diteruskan kepada Dandim 0814/Jombang, selanjutnya Saksi kembali diminta untuk mencari tahu keberadaan kayu jati tersebut.
7. Bahwa selanjutnya Saksi menanyakan kepada Sdr. Sapi'i yang menjelaskan bahwa kayu jati tersebut dalam proses pembelahan (di graji) untuk dibuat usuk dan reng di ds. Jemparing, Ds. Peki, Kec. Bareng, Kab. Jombang.
8. Bahwa mendengar penjelasan tersebut kemudian Saksi datang ke lokasi penggergajian kayu jati, setelah sampai di peggergajian kayu, Saksi mendapatkan sisa kayu jati sebanyak 50 batang berbentuk usuk ukuran panjang 2 meter dengan lebar 4x6 cm, 200 batang berbentuk reng ukuran panjang 2 meter dengan lebar 3x2 cm dan 61 batang berbentuk glondongan dengan panjang rata-rata 2 meter.
9. Bahwa selanjutnya kayu jati tersebut Saksi bawa ke Makoramil 0814/16/Bareng, selanjutnya diserahkan ke Denpom V/2 Mojokerto sebagai barang bukti.
10. Bahwa Saksi mengetahui kalau di Ds. Jenis Gelaran, Kec. Bareng, Kab. Jombang ada lahan miliknya Kodim 0814 Jombang yang ditanami pohon kayu jati.
11. Bahwa Terdakwa pada saat menebang pohon jati tidak ada ijin dari Pimpinan Kodim 0814 Jombang.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2:

Nama lengkap : Hariyanto, Pangkat/NRP : Serda / 615367, Jabatan : Balog Kodim 0814/Jombang, Kesatuan : Kodim 0814/Jombang, Tempat, tanggal lahir : Jombang, 05 Agustus 1967, Jenis kelamin : Laki-laki, Kewarganegaraan : Indonesia, Agama : Islam, Tempat tinggal : Perum Puri Astapada Indah, Rt. 01, Rw. 10, Ds. Tambakrejo, Kec. Jombang, Kab. Jombang, Jawa Timur.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi mengerti dipanggil dalam persidangan ini yaitu dalam perkara pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa.
2. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2008 di Makodim 0814/Jombang sebatas hubungan atasan dengan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga.
3. Bahwa Saksi di kesatuan menjabat sebagai Balog Kodim 0814 Jombang
4. Bahwa Saksi mengetahui bahwa pada tanggal 21 Maret 1995, Kodim 0814 Jombang membeli tanah di Ds. Jenis Gelaran, Kec. Bareng, Kab. Jombang dengan luas tanah seluruhnya 10 ha(sepuluh hektar), kemudian setelah di beli maka lahan tanah tersebut pada tahun 2006 ditanami pohon kayu jati.
5. Bahwa Saksi mengetahui kalau di lahan miliknya Kodim 0814 Jombang yang ada kayu jatinya di jual oleh Terdakwa kepada orang lain pada saat Terdakwa datang ke Makodim 0814 Jombang dengan menggunakan pakaian dinas karena selama ini kalau Terdakwa datang ke Makodim 0814 Jombang tidak pernah menggunakan pakaian dinas (Terdakwa sebagai anggota intel) dan dari pembicaraan rekan-rekan kerja.
6. Bahwa pada saat pohon jati yang berada di Ds. Jenis Gelaran, Kec. Bareng, Kab. Jombang di jual oleh Terdakwa kepada orang lain tidak ada ijin dari pimpinan.
7. Bahwa Saksi mengetahui kalau anggota Kodim tidak diperbolehkan menjual atau mengambil kayu jati di Ds. Jenis Gelaran, Kec. Bareng, Kab. Jombang tanpa seijin Komandan Kesatuan dikarenakan tanah tersebut merupakan aset Negara, dan pihak Kodim hanya diserahkan sebagai pengawas.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa harga pohon jati itu dijual kepada orang lain dan alasan Terdakwa menjual pohon kayu jati yang berada di lahan Makodim 0814 Jombang.
9. Bahwa lahan tanah di Ds. Jenis Gelaran, Kec. Bareng, Kab. Jombang sudah sah milik TNI AD karena sudah terdaftar dalam kekayaan negara sesuai surat Depkeu RI nomor S.259/WKN.10/KNL.03/2015 tanggal 2 Februari 2015.
10. Bahwa menurut Saksi perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tidak layak dilakukan oleh anggota TNI AD, karena seharusnya Terdakwa menjaga aset yang dimiliki oleh TNI AD bukan malah merusak dan menjualnya

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa Saksi lainnya yang telah memberikan keterangannya di bawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan dan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah dan patut namun tidak dapat hadir dipersidangan maka sesuai ketentuan Pasal 155 UU No. 31 Tahun 1997 serta atas persetujuan dari Terdakwa selanjutnya keterangan Saksi yang tidak hadir tersebut dibacakan dalam Berita Acara Pemeriksaan saat di penyidikan yaitu :

Saksi-3 :

Nama lengkap : Sapi'i, Pekerjaan : Swasta, Tempat, tanggal lahir : Jombang, 30 Nopember 1962, Jenis kelamin : Laki-laki, Kewarganegaraan : Indonesia, Agama : Islam, Tempat tinggal : Dsn. Jenisgelaran, Ds. Jenisgelaran, Rt. 002, Rw. 002, Kec. Bareng, Kab. Jombang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak awal tahun 2015 di jalan raya Bareng dikenalkan oleh Sdr. Suki namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa awal kejadiannya yaitu pada bulan Oktober 2015 sekira pukul 08.00 WIB, Sdr. Suki menemui Saksi di warung nasi Ds. Wungurejo, Kec. Bareng Jombang untuk menawarkan pohon kayu jati milik Kodim 0814/Jombang dengan harga Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) setelah mendengar penawaran tersebut selanjutnya Saksi mengatakan " Saya ndak berani karena miliknya Kodim 0814/Jombang, andaikata jadi, saya hanya berani Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah)" dan Sdr. Suki menjawab "Dak ada masalah karena mendapat perintah dari pak Tikno (Terdakwa) Kodim 0814/Jombang dan pada saat penebangan akan ditunggu oleh pak Tikno" sehingga Saksi setuju, selanjutnya harga disepakati sebesar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).
3. Bahwa pada tanggal 31 Oktober 2015 sekira pukul 17.00 WIB Saksi ditelepon Sdr. Suki yang mengajak bertemu di SDN Banjaragung Bareng Jombang, mendengar hal itu Saksi langsung berangkat dan sekira pukul 19.00 WIB Saksi sampai di depan SDN Banjaragung, selanjutnya di tempat tersebut Saksi dan Terdakwa melakukan transaksi jual beli kayu jati yang tanpa dilengkapi dengan surat-surat yang sah (Ilegal).
4. Bahwa pada tanggal 1 Nopember 2015 sekira pukul 08.00 WIB Saksi meminta Sdr. Hadi menebang sekaligus mengangkut kayu jati hasil tebangan tersebut, mendengar hal itu selanjutnya Sdr. Hadi menuju lokasi penebangan di perkebunan Ds. Glaran Kec Bareng Jombang, setelah sampai Sdr Hadi langsung melakukan penebangan sampai sekira pukul 15.00 WIB kemudian Saksi menghentikan penebangan karena pohon kayu jatinya banyak yang rusak.
5. Bahwa pada saat penebangan kayu jati tersebut Terdakwa berada di lokasi sedang menunggu dan melihat penebangan pohon kayu jati tersebut bahkan Terdakwa meminta tambahan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
6. Bahwa selanjutnya pohon kayu jati yang sudah ditebang tersebut Saksi angkut menggunakan truk yang dibawa oleh Sdr. Hadi menuju penggergajian kayu benso kemudian kayu-kayu tersebut di potong, kemudian dari hasil pemotongan tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung dibeli oleh pembeli yang Saksi tidak kenal dan sisanya disimpan di galangan Dsn. Jemparing, Ds. Pakel, Kec. Bareng, Kab. Jombang.

7. Bahwa seingat Saksi kayu jati yang telah ditebang sebanyak 200 (dua ratus) pohon ukuran A1 (10-15) cm dan dipotong dengan ukuran :
 - a. 4x6 panjang 2 meter sebanyak 50 batang
 - b. 2x3 panjang 2 meter sebanyak 200 batang
 - c. Dalam bentuk gelondongan sebanyak 61 batang
 - d. Dalam bentuk kayu bakar sebanyak 2 (dua) truk terjual seharga Rp 2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah)
8. Bahwa Saksi pada saat menebang kayu jati menggunakan Senso miliknya Sdr. Hadi dengan biaya sewa Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan biaya kuli sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan hasil penebangan kayu tersebut diangkut dengan menggunakan Truk Cilt Diesel miliknya Sdr. Hari dengan biaya sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah).
10. Bahwa Saksi mengetahui kalau Kayu jati yang ditebang tersebut miliknya Kodim 0814/Jombang dari perkataan Terdakwa yang mengatakan " Bahwa dia yang diperintahkan pimpinannya untuk menjual kayu jati tersebut dan uangnya akan diserahkan ke Kodim 0814/Jombang" selain itu Terdakwa juga menjamin tidak akan ada masalah.
11. Bahwa pada tanggal 7 Nopember 2015 sekira pukul 16.00 WIB sisa kayu jati yang ada di galangan diambil oleh Kopka Sudarto babinsa Ds. Jenisglaran atas perintah pimpinannya dan diamankan di Denpom V/2 Mojokerto.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4 :

Nama lengkap : Suki ; Pekerjaan ; Wiraswasta ; Tempat, tanggal lahir : Jombang, 01 Januari 1966 ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Tempat tinggal : Gang Lebar, Rt. 05, Rw. 02, Kel. Banjaragung, Kec. Bareng, Kab. Jombang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2000 di SDN Banjaragung 2 Kel. Banjaragung, Kec. Bareng, Kab. Jombang pada saat Istri Terdakwa mengajar di SDN Banjaragung namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa awal kejadiannya pada hari Rabu tanggal lupa bulan Nopember 2015 sekira pukul 08.00 WIB Saksi yang sedang berada di kios buah pasar Bareng Jombang, tiba-tiba didatangi oleh Terdakwa yang menyampaikan bahwa Terdakwa mempunyai beberapa kayu jati yang berlokasi di lahan perbukitan Desa Jenis Gelaran yang merupakan pengawasan Kodim 0814/Jombang dan meminta saksi supaya dicarikan pembeli, kemudian Saksi berkata " Pak apa itu tidak bermasalah, itu kan tanah milik Kodim" Terdakwa menjawab " Itu yang jual kan orang Kodim, nanti uangnya Saya kasih ke Kodim dan selanjutnya Saksi minta bukti kepada Terdakwa apabila nanti kayu jati tersebut tidak bermasalah dikemudian hari, dan dijawab oleh "Tenang nanti kalau mau memotong pohon saya yang nunggu disana " mendengar hal itu selanjutnya Saksi menghubungi Sdr. Sapi'i dan menawarkan kayu jati tersebut lalu Sdr. Sapi'i minta bicara sendiri dengan Terdakwa, dalam pembicaraan tersebut Saksi mendengar Sdr. Sapi'i berkata "Apakah tidak bermasalah kayu tersebut " Terdakwa menjawab " Bahwa kayu tersebut yang jual kan orang Kodim dan nanti kalau mau memotong akan ditunggu oleh Saya.
3. Bahwa setelah mendengar perkataan Terdakwa tersebut selanjutnya Sdr. Sapi'i menawarkan kayu jati tersebut kepada Terdakwa dan disepakati kayu jati tersebut di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beli dengan harga Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan jumlah kayu yang ada.

4. Bahwa dari transaksi jual beli kayu tersebut Saksi memperoleh jasa dari Sdr. Sapi'i (pembeli) sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dan untuk pembayarannya dilakukan nanti sore di depan SDN Banjaragung 2 Bareng.
5. Bahwa sesuai perjanjian pada sore harinya Saksi, Terdakwa dan Sdr Sapi'i bertemu di depan SDN Banjaragung 2 kemudian Sdr. Sapi'i memberikan uang Rp 2.500.000.00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa tanpa ada tanda bukti kwitansi
6. Bahwa Saksi tidak tahu siapa pemilik kayu jati yang ditawarkan oleh Terdakwa kepada Saksi tersebut namun pada saat di lokasi Saksi melihat papan yang bertuliskan bahwa lahan tanah tersebut milik/dalam pengawasan Kodim 0814 Jombang.
7. Bahwa Saksi tidak tahu apa ada ijin atau tidak dari pihak Kodim sebagai pemilik kayu jati untuk menjual namun saat itu Terdakwa hanya menyatakan sudah mendapat ijin dari Kodim 0814/ Jombang untuk dijual ke konsumen.
8. Bahwa tugas Saksi saat itu hanya sebagai perantara di dalam mencarikan pembeli dengan upah jasa sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan pada saat penebangan kayu jati Saksi tidak berada di lokasi.
9. Posisi lahan tanah yang berisikan pohon jati tersebut terletak di tanah perbukitan ds jenis Gelaran Kec. Bareng Kab. Jombang dan lahan tersebut adalah milik Kodim 0814/Jombang.
10. Saksi tahu kayu jati hasil pemotongan diangkut dengan menggunakan truk, namun siapa pemiliknya Saksi tidak tahu.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-5:

Nama lengkap : Hadi Mulyono ; Pekerjaan : Petani ; Tempat, tanggal lahir : Jombang, 1 Januari 1984 ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Tempat tinggal : Dsn. Jenisgelaran, Rt. 02, Rw. 02, Ds. Jenisgelaran, Kec. Bareng, Kab. Jombang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak tahu permasalahan Terdakwa.
2. Bahwa Saksi kenal dengan Sdr. Sapi'i karena tetangga rumah di Ds. Jenis gelaran.
3. Bahwa pada tanggal 1 Nopember 2015 Saksi pernah diminta tolong oleh Sdr. Sapi'i untuk memotong pohon kayu jati di perkebunan Ds. Glaran Kec. Bareng Jombang dengan biaya jasa sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan Saksi tidak tahu siapa pemiliknya.
4. Bahwa Saksi memotong kayu jati tersebut dengan menggunakan alat gergaji (Senso) dan Saksi lupa berapa batang pohon yang dipotong yang penting selain kayu jati jangan di potong.
5. Bahwa Saksi mengetahui kalau lahan tanah tersebut , masih dalam pengawasan Kodim 0814 Jombang dari Plakat/ papan yang ada di pinggir tanah tersebut.
6. Bahwa Saksi tidak mengetahui apa ada ijin atau tidak dari Kodim 0814 Jombang pada saat memotong kayu tersebut, karena Saksi hanya ditugaskan untuk memotong kayu saja.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-6:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama lengkap : Suhariyono ; Pekerjaan : Wiraswasta/Sopir ; Tempat, tanggal lahir : Jombang, 21 September 1981 ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Tempat tinggal : Jl. Bromo, Ds. Bareng, Rt. 01, Rw. 06, Kec. Bareng, Jombang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 31 Oktober 2015 sekira pukul 17.00 WIB Saksi dihubungi Sdr. Sapi'i melalui HP yang menyampaikan " bahwa besok muat kayu di Ds Gelaran tepatnya di kebon kayu jati " dan Saksi menjawab " Inggih pak (iya pak) kemudian besoknya tanggal 1 Nopember 2015 sekira pukul 08.00 WIB Saksi berangkat dari rumah menuju lokasi pengangkutan kayu jati di Ds Gelaran, Bareng Jombang dengan mengendarai truk Col diesel Ps 100 Nopol L 8035 GL milik Saksi.
3. Bahwa setelah sampai dilokasi selanjutnya kayu jati tersebut dinaikan kedalam truk selanjutnya diantar ke lokasi galangan kayu jati di Desa Jemparing Kec Bareng Jombang miliknya Sdr. Sapi'i setelah selesai Saksi mendapatkan upah sebesar Rp 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah).
4. Bahwa Saksi mengangkut kayu jati dan diantar ke tempatnya Sdr. Sapi'i sebanyak 3 (tiga) kali yaitu yang pertama bentuk gelondongan panjang 2 meteran sebanyak 1 (satu) truk dan berbentuk rencek (batang kayu kecil) sebanyak 2 (dua) truk dan Saksi tidak mengetahui kayu jati itu milik siapa.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa juga telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa Sertu Sutikno masuk menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan Secata pada tahun 1992 di Rindam V/Brawijaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prajurit Dua NRP 3910642840271 kemudian dilanjutkan mengikuti kejuruan Infanteri di Asembagus Situbondo setelah selesai Terdakwa di tugaskan di Yonif 521/DY. Pada tahun 2006 Terdakwa mengikuti Secaba Reg di Jember setelah lulus Terdakwa dilantik menjadi Sersan Dua kemudian ditugaskan di Korem 082/CPYJ selanjutnya pada tahun 2008 Terdakwa ditugaskan di Kodim 0814/Jombang dengan jabatan sebagai Basub Unit 1.2 Intel Kodim 0814/ Jombang dan pangkat terakhir Sersan Satu.
2. Bahwa Terdakwa pernah melaksanakan operasi militer di Timor Timur pada tahun 1995 dan di Aceh dan telah mendapatkan SL Seroja.
3. Bahwa pada tanggal 27 Oktober 2015 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa bertemu dengan Sdr. Suki alias Tungkruk di perempatan pasar Bareng Jombang, selanjutnya Terdakwa berkata " Kruk ono seng gelem tuku kayu jati opo gak (Kruk ada yang mau beli kayu jati apa tidak) " Sdr Suki menjawab " Nengdi lokasine " Terdakwa menjawab " Di Ds Glaran Bareng " lalu Sdr. Suki menjawab " Oya tak tanyakan teman-teman dulu kalau ada nanti saya hubungi " Sdr. Suki bertanya lagi " Apa itu tidak bermasalah, itukan tanah milik Kodim " Terdakwa menjawab " itu kan yang jual orang Kodim nanti uangnya saya kasihkan ke Kodim " Sdr. Suki bertanya lagi " Bagaimana dengan suratnya pak " Terdakwa menjawab " Tenang nanti kalau mau memotong pohon saya yang nunggu disana ".
4. Bahwa sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa dihubungi oleh Sdr Suki menyampaikan bahwa ada yang mau membeli kayu jati, selanjutnya Terdakwa bertanya " Berapa harganya ? " Sdr. Suki menjawab " Kalau harga Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) tidak kuat ada yang mau harga Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) " Terdakwa menjawab " Ya udah dak masalah ".
5. Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Oktober 2015 sekira pukul 08.30 WIB Sdr. Suki menemui Terdakwa di samping SD Banjaragung Kec Bareng Jombang untuk menyerahkan uang pembelih kayu jati yang berada di lahan pengawasan Kodim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0814/Jombang sebesar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa.

6. Bahwa pada hari Minggu tanggal 1 Nopember 2015 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa dihubungi Sdr. Suki menyampaikan bahwa penebangan kayu jati milik Kodim 0814/ Jombang sudah dilakukan oleh Sdr. Sapi'i bersama karyawannya selanjutnya Terdakwa diminta datang ke lokasi penebangan kayu jati tersebut.
7. Bahwa sekira pukul 08.30 WIB Terdakwa pergi menemui Sdr. Suki di Pasar Bareng Jombang untuk diajak ke lokasi penebangan kayu jati milik Kodim 0814/Jombang, setelah bertemu dengan Sdr. Suki selanjutnya Terdakwa dan Sdr Suki pergi menuju lokasi penebangan kayu, sesampainya di lokasi penebangan Terdakwa melihat lebih kurang 70 (tujuh puluh) pohon kayu jati sudah di tebang dari jumlah seluruhnya sebanyak 203 pohon kayu jati dengan gergaji mesin (senso) oleh 4 (empat) orang pekerja.
8. Bahwa selanjutnya Terdakwa yang tidak melihat Sdr Sapi'i di lokasi penebangan kayu meminta Sdr. Suki pergi ke rumah Sdr. Sapi'i untuk meminta tambahan uang sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), sepuluh menit kemudian Sdr. Suki kembali ke lokasi penebangan dan menyerahkan uang sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, selanjutnya sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa pulang ke rumah.
9. Bahwa sepengetahuan Terdakwa setelah ditebang kayu jati tersebut dibawa menuju galangan milik Sdr. Sapi'i di Dsn. Jemparing, Ds. Pakel. Kec. Bareng, Kab. Jombang dengan menggunakan truk, setelah sampai selanjutnya kayu-kayu jati tersebut dijadikan ukuran 2x3 cm sebanyak 200 batang, 4x6 cm sebanyak 50 batang dan panjang keseluruhannya rata-rata 2 meter, sedangkan 61 batang sisanya dalam bentuk gelondongan dengan ukuran diameter rata-rata pohon kayu jati yang ditebang adalah A1 (10-15 Cm).
10. Bahwa Terdakwa menjual kayu jati milik Kodim 0814/Jombang tersebut tidak ada yang memerintahnya namun karena Terdakwa terbelit hutang kepada Bank BRI sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah), Kepada Sdr. Hasan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan Kepada Sdr. Roji sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sehingga pada awalnya Terdakwa berencana uang hasil penjualan kayu jati milik Kodim 0814/Jombang tersebut akan Terdakwa gunakan untuk membayar hutang namun karena kebutuhan ekonomi akhirnya uang hasil penjualan kayu jati tersebut Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga.
11. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Kodim 0814 Jombang mengalami kerugian materiil berupa lahan yang menjadi pengawasannya menjadi rusak.
12. Bahwa Terdakwa pada saat menjual kayu tersebut kepada Sdr. Sapi'i tidak ada ijin dari kesatuan Terdakwa dalam hal ini Dandim 0814 Jombang sebagai pemilik yang sah.
13. Bahwa Terdakwa telah mengembalikan uang Sdr. Sapi'i sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) pada saat di penyelidikan dan kayu hasil pemotongan akan dikembalikan kepada pihak Kodim 0814 Jombang.
14. Bahwa Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Menimbang : Bahwa di persidangan Oditur Militer mengajukan barang bukti dalam perkara Terdakwa yaitu berupa barang-barang yang terdiri dari :

1. Barang-barang :
 - a) Kayu jati olahan dengan ukuran 4x6 panjang 2 meter sebanyak 50 batang
 - b) Kayu jati olahan dengan 2x3 panjang 2 meter sebanyak 200 batang
 - c) Kayu jati Dalam bentuk gelondongan sebanyak 61 batang
2. Surat-surat :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) 1 (satu) lembar foto barang bukti kayu jati .
- b) 1 (satu) lembar foto barang bukti Truk Mitsubishi Nopol L 8035 GI tampak samping dan tampak depan.
- c) 1 (satu) lembar foto barang bukti gergaji Senso merk Yamaha.
- d) 1 (satu) lembar foto copy STNKB Kendaraan Truk Mitsubishi FE 114 Nopol L 8035 GI atas nama ACH. Madun alamat Jetis Kulon 8/40 Rw. 04, Rt. 10 Kel Wonokromo, Surabaya
- e) 3 (tiga) lembar foto copi Identifikasi Kendaraan dan pemilik
- f) 2 (dua) lembar foto copi BNKB kendaraan Truk Mitsubishi FE 114 Nopol L 8035 GI atas nama ACH. Madun alamat Jetis Kulon 8/40 Rw. 04, Rt. 10 Kel Wonokromo, Surabaya
- g) 20 (dua puluh) lembar foto kopi Surat keterangan jual beli tanah
- h) 1 (satu) lembar foto copi Surat keterangan kepemilikan tanah yang dikeluarkan oleh Kantor desa Jenis Gelaran nomor 593/102/405.93.9/199 tanggal 4 Oktober 1999
- i) 1 (satu) lembar foto kopi denah lahan Ds. Jetis Gelaran bareng
- j) 3 (tiga) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan bangunan.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan Oditur Militer ke persidangan tersebut di atas, Majelis Hakim perlu untuk memberikan penilaian dan mempertimbangan satu persatu terhadap barang bukti surat-surat yang diajukan tersebut sebagai berikut :

1) Barang-barang :

- a) Kayu jati olahan dengan ukuran 4x6 panjang 2 (dua) meter sebanyak 50 (lima puluh) batang
- b) Kayu jati olahan dengan 2x3 panjang 2 meter sebanyak 200 (dua ratus) batang
- c) Kayu jati Dalam bentuk gelondongan sebanyak 61 (enam puluh satu) batang

Bahwa barang-barang dalam huruf a s.d. c tersebut adalah benar hasil dari sisa kayu jati yang diperoleh dari penggergajian miliknya Sdr. Sapi'i yang diambil oleh Saksi-1 (Sdr. Kopda Sudarto) itu berasal dari hasil penebangan yang dilakukan oleh Terdakwa pada tanggal 1 Nopember 2015 di lahan miliknya Kodim 0814 Kombang yang selanjutnya dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini

2) Surat-surat :

- a) 1 (satu) lembar foto barang bukti kayu jati adalah benar merupakan bukti foto barang yang akan diambil oleh Terdakwa dalam perkara ini.
- b) 1 (satu) lembar foto barang bukti Truk Mitsubishi Nopol L 8035 GI tampak samping dan tampak depan adalah benar merupakan bukti foto mobil tersebut yang digunakan untuk mengangkut kayu jati hasil penebangan
- c) 1 (satu) lembar foto barang bukti gergaji Senso merk Yamaha adalah benar merupakan bukti foto barang yang digunakan untuk memotong pohon kayu jati miliknya Kodim 0814 Jombang.
- d) 1 (satu) lembar foto copy STNKB Kendaraan Truk Mitsubishi FE 114 Nopol L 8035 GI atas nama ACH. Madun alamat Jetis Kulon 8/40 Rw. 04, Rt. 10 Kel Wonokromo, Surabaya
- e) 3 (tiga) lembar foto copi Identifikasi Kendaraan dan pemilik
- f) 2 (dua) lembar foto copi BNKB kendaraan Truk Mitsubishi FE 114 Nopol L 8035 GI atas nama ACH. Madun alamat Jetis Kulon 8/40 Rw. 04, Rt. 10 Kel Wonokromo, Surabaya adalah benar bahwa surat-surat pada huruf d s.d. huruf f adalah bukti kepemilikan mobil Truk yang digunakan untuk mengangkut kayu jati yang telah ditebang.
- g) 20 (dua puluh) lembar foto copy Surat keterangan jual beli tanah
- h) 1 (satu) lembar foto copi Surat keterangan kepemilikan tanah yang dikeluarkan oleh Kantor desa Jenis Gelaran nomor 593/102/405.93.9/199 tanggal 4 Oktober 1999

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i) 1 (satu) lembar foto copy denah lahan Ds. Jetis Gelaran bareng adalah benar bahwa surat-surat dalam huruf g s.d. huruf l adalah benar surat-surat yang berupa foto copy tersebut merupakan bukti kepemilikan lahan di Ds. Jenis Gelaran yang di beli oleh Kodim 0814 Jombang.
- j) 3 (tiga) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan adalah benar bahwa SPPT PBB tersebut setiap tahunnya yang membayar adalah Kodim 0814 Jombang.

Menimbang : Bahwa seluruh barang bukti berupa barang-barang tersebut di atas semuanya telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi serta diterangkan kaitannya satu persatu sebagai barang bukti dalam perkara ini, yang keseluruhannya dibenarkan oleh Terdakwa dan para Saksi yang hadir di persidangan, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah baik yang hadir maupun yang dibacakan, keterangan Terdakwa dan dari adanya barang bukti yang diajukan ke persidangan maka setelah dihubungkan antara yang satu dengan yang lainnya diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan Secata pada tahun 1992 di Rindam V/Brawijaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prajurit Dua NRP 3910642840271 kemudian dilanjutkan mengikuti kejuruan Infanteri di Asembagus Situbondo setelah selesai Terdakwa di tugaskan di Yonif 521/DY. Pada tahun 2006 Terdakwa mengikuti Secaba Reg di Jember setelah lulus Terdakwa dilantik menjadi Sersan Dua kemudian ditugaskan di Korem 082/CPYJ selanjutnya pada tahun 2008 Terdakwa ditugaskan di Kodim 0814/Jombang dengan jabatan sebagai Basub Unit 1.2 Intel Kodim 0814/ Jombang dan pangkat terakhir Sersan Satu
2. Bahwa Terdakwa pernah melaksanakan operasi militer di Timor Timur pada tahun 1995 dan di Aceh dan telah mendapatkan SL Seroja.
3. Bahwa benar selaku prajurit TNI AD Terdakwa sehat jasmani dan rohani serta mampu bertanggung jawab atas semua perbuatannya dan selaku warga negara RI Terdakwa juga tunduk dengan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku di wilayah NKRI.
4. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 27 Oktober 2015 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa bertemu dengan Sdr. Suki alias Tungkruk di perempatan pasar Bareng Jombang, selanjutnya Terdakwa berkata " Kruk ono seng gelem tuku kayu jati opo gak (Kruk ada yang mau beli kayu jati apa tidak)" Sdr Suki menjawab " Nengdi lokasine" Terdakwa menjawab " Di Ds Glaran Bareng" lalu Sdr. Suki menjawab " Oya tak tanyakan teman-teman dulu kalau ada nanti saya hubungi" kemudian Sdr. Suki bertanya lagi " Apa itu tidak bermasalah, itukan tanah milik Kodim "Terdakwa menjawab " itu kan yang jual orang Kodim nanti uangnya saya kasihkan ke Kodim " Sdr. Suki bertanya lagi " Bagaimana dengan suratnya pak" Terdakwa menjawab " Tenang nanti kalau mau memotong pohon saya yang nunggu disana".
5. Bahwa benar sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa dihubungi oleh Sdr Suki dan menyampaikan bahwa ada orang yang mau membeli kayu jati, selanjutnya Terdakwa bertanya " Berapa harganya ?" Sdr. Suki menjawab " Kalau harga Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) tidak kuat ada yang mau harga Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah)" Terdakwa menjawab " Ya udah dak masalah".
6. Bahwa benar setelah menerima telepon dari Sdr. Suki, kemudian pada hari Sabtu tanggal 31 Oktober 2015 sekira pukul 17.00 WIB, Terdakwa bertemu dengan orang yang akan membeli kayu jati tersebut di SDN Banjaragung Bareng Jombang, dan selanjutnya di tempat tersebut Saksi-1 dan Terdakwa melakukan transaksi jual beli kayu jati dan sipakati kayu jati yang berada di Ds. Glaran Kec Bareng Jombang dibeli seharga Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa benar setelah terjadi transaksi jual beli selanjutnya pada tanggal 1 Nopember 2015 sekira pukul 08.00 WIB Saksi-1 meminta Sdr. Hadi menebang sekaligus mengangkut kayu jati hasil tebangan tersebut, mendengar hal itu selanjutnya Sdr. Hadi menuju lokasi penebangan di perkebunan Ds. Glaran Kec Bareng Jombang, setelah sampai Sdr Hadi langsung melakukan penebangan sampai sekira pukul 15.00 WIB kemudian Saksi menghentikan penebangan karena pohon kayu jatinya banyak yang rusak.
8. Bahwa benar pada saat Saksi-1 melakukan penebangan pohon jati tersebut, Terdakwa berada dilokasi dan memperhatikan kegiatan penebangan kayu tersebut dan meminta tambahan uang sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dikarenakan banyak sekali kayu yang di potong.
9. Bahwa benar pada saat Terdakwa menjual kayu jati tersebut kepada Saksi 3 (Sdr. Sapi'i) tidak ada ijin dari komandan kesatuan Terdakwa dalam hal ini Dandim 0814 Jombang.
10. Bahwa benar setelah di data oleh Saksi-5 pohon jati yang ditebang oleh Sdr. Sapi'i berjumlah 203 (dua ratus tiga) pohon kayu jati.
11. Bahwa benar tanah dengan luas 10 ha (sepuluh hektar) tersebut miliknya Kodim 0814 Jombang yang berasal dari membeli dari beberapa orang warga Ds. Jenis Gelaran.
12. Bahwa benar lahan tanah yang berada di Ds Jenis gelaran tersebut adalah milik TNI AD berdasarkan surat Depkeu RI nomor S.259/WKN.10/KNL.03/2015 tanggal 2 Februari 2015 dan telah ditanami kayu jati dan pengawasannya dilakukan oleh Kodim 0814/Jombang.
13. Bahwa benar selama dalam pengawasan Kodim 0814 Jombang, tidak diperbolehkan satu anggotapun untuk mengambil maupun menebang pohon jati tanpa seijin Komandan Kesatuan dalam hal ini Dandim 0814 Jombang.
14. Bahwa benar uang dari hasil penjualan pohon kayu jati sebesar Rp. Rp 2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) tersebut akan digunakan oleh Terdakwa untuk membayar utang kepada temannya dan untuk kebutuhan keluarga.
15. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa kesatuan Kodim 0814 Jombang mengalami kerugian dan lahan tanahnya menjadi rusak.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapat bahwa mengenai terbukti tidaknya Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Surat Dakwaan Oditur Militer, maka untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan mengemukakan pendapatnya sendiri berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dan demikian pula nantinya terhadap berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim mempunyai pendapat sendiri sebagaimana dalam Putusan ini.

Menimbang : Bahwa terhadap adanya permohonan Terdakwa yang disampaikan di persidangan yang pada pokoknya Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi untuk itu memohon keringanan hukuman, maka Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan sekaligus sebagaimana putusan ini lebih lanjut.

Menimbang : Bahwa untuk menentukan bersalah tidaknya Terdakwa dalam perkara ini maka unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa haruslah sudah terpenuhi keseluruhannya.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer atas diri Terdakwa adalah dakwaan tunggal Pasal 362 KUHP yaitu : "Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum", sehingga dengan demikian mengandung unsur-unsur pidana sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur kesatu : Barang siapa

Unsur kedua : Mengambil barang

Unsur ketiga : Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain.

Unsur keempat : Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : Barang siapa

Yang dimaksud dengan barang siapa menurut UU adalah setiap orang yang tunduk kepada Perundang-undangan RI (dalam hal ini pasal 2-5,7 dan 8 KUHP), sehat Rohani maupun Jasmani serta mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum termasuk diri Terdakwa sebagai Prajurit TNI AD. Barang siapa adalah subyek hukum atau si pelaku tindak pidana.

Berdasarkan fakta dipersidangan dari keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dari alat bukti lain dapat diungkapkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI-AD, pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini berdinis aktif sebagai Anggota Kodim 0814/Jombang dengan pangkat terakhir Sersan Satu NRP. 3910642840271.
2. Bahwa benar selaku prajurit TNI AD Terdakwa sehat jasmani dan rohani serta mampu bertanggung jawab atas semua perbuatannya dan selaku warga negara RI Terdakwa juga tunduk dengan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku di wilayah NKRI.
3. Bahwa benar menurut Surat Dakwan Oditur Militer Nomor : Sdak-04-K/OM.III-13/AD/II/2016 tanggal 19 Pebruari 2016, Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana : **Barang siapa** mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum”.

Dengan berdasarkan uraian tersebut di atas maka yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” telah terpenuhi.

Unsur Kedua : Mengambil barang sesuatu

Yang dimaksud dengan “mengambil” adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang ke dalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain. Sedangkan yang dimaksud dengan “barang” adalah semua benda bergerak maupun tidak bergerak yang mempunyai nilai ekonomis.

Berdasarkan fakta dipersidangan dari keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta dari alat bukti lainnya dipersidangan dapat diungkapkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 31 Oktober 2015 sekira pukul 17.00 WIB, di SDN Banjaragung Bareng Jombang, Terdakwa menjual kayu jati yang berada di lahan perkebunan di Ds. Glaran Kec Bareng Jombang kepada Saksi-3 (Sdr. Sapi'i) dengan harga Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).
2. Bahwa benar setelah terjadi transaksi jual beli selanjutnya pada hari minggu tanggal 1 Nopember 2015 sekira pukul 08.00 WIB Saksi-1 meminta Sdr. Hadi menebang sekaligus mengangkut kayu jati hasil tebangan tersebut, mendengar hal itu selanjutnya Sdr. Hadi menuju lokasi penebangan di perkebunan Ds. Glaran Kec Bareng Jombang, setelah sampai Sdr Hadi langsung melakukan penebangan sampai sekira pukul 15.00 WIB kemudian Saksi menghentikan penebangan karena pohon kayu jatinya banyak yang rusak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar pada saat Saksi-1 melakukan penebangan pohon jati tersebut, Terdakwa berada di lokasi dan memperhatikan kegiatan penebangan kayu tersebut dan meminta tambahan uang sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dikarenakan banyak sekali kayu yang di potong.
4. Bahwa benar tanah dengan luas 10 ha (sepuluh hektar) yang berada Ds. Glaran Kec Bareng Jombang tersebut adalah miliknya Kodim 0814 Jombang yang diperoleh dengan cara membeli dari beberapa orang warga Ds. Jenis Glaran.
5. Bahwa benar lahan tanah yang berada di Ds Jenis glaran tersebut adalah milik TNI AD berdasarkan surat Depkeu RI nomor S.259/WKN.10/KNL.03/2015 tanggal 2 Februari 2015 dan telah ditanami kayu jati dan pengawasannya dilakukan oleh Kodim 0814/Jombang.
6. Bahwa benar pada saat Terdakwa menjual kayu jati tersebut kepada Saksi 3 (Sdr. Sapi'i) tidak ada ijin dari komandan kesatuan Terdakwa dalam hal ini Dandim 0814 Jombang.
7. Bahwa benar uang dari hasil penjualan pohon kayu jati sebesar Rp. Rp 2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) tersebut akan digunakan oleh Terdakwa untuk membayar utang kepada temannya dan untuk kebutuhan keluarga.
8. Bahwa dari rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa Terdakwa telah memindahkan barang yang bukan miliknya kepada orang lain tanpa seijin pemiliknya yang sah yaitu Kodim 0814 Jombang dan barang (pohon kayu jati) yang dijual kepada Saksi-1 tersebut bernilai ekonomis.

Dengan berdasarkan uraian tersebut di atas maka yang dimaksud dengan unsur "Mengambil barang sesuatu" telah terpenuhi.

Unsur ketiga : Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain.

Yang dimaksud dengan yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain adalah bahwa barang sesuatu yang diambil oleh si pelaku tersebut adalah merupakan barang kepunyaan orang lain baik seluruhnya atau sebagian dan bukan merupakan barang milik si pelaku.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar lahan tanah seluas 10 ha (sepuluh hektar) yang berada di Ds Jenis glaran tersebut adalah milik TNI AD berdasarkan surat Depkeu RI nomor S.259/WKN.10/KNL.03/2015 tanggal 2 Februari 2015 dan telah ditanami kayu jati dan pengawasannya dilakukan oleh Kodim 0814/Jombang
2. Bahwa benar selama dalam pengawasan Kodim 0814 Jombang, tidak diperbolehkan satu anggotapun untuk mengambil maupun menebang pohon jati tanpa seijin Komandan Kesatuan dalam hal ini Dandim 0814 Jombang.
3. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 31 Oktober 2015 sekira pukul 17.00 WIB telah terjadi transaksi jual beli pohon kayu jati yang bertempat di SDN Banjaragung Bareng Jombang antara Terdakwa dengan Saksi-1 dan disepakati kayu jati yang berada Di Ds Glaran Bareng dibeli seharga Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) oleh Saksi-1, kemudian pada tanggal 1 Nopember 2015 saat dilakukan penebangan Terdakwa menyuruh Sdr. Hadi meminta uang tambahan sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dikarenakan banyak sekali kayu yang di potong, sehingga seluruh uang yang diperoleh oleh Terdakwa sebesar Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah).
4. Bahwa benar setelah terjadi transaksi jual beli selanjutnya pada hari minggu tanggal 1 Nopember 2015 sekira pukul 08.00 WIB Saksi-1 meminta Sdr. Hadi menebang sekaligus mengangkut kayu jati hasil tebangan tersebut, mendengar hal itu selanjutnya Sdr. Hadi menuju lokasi penebangan di perkebunan Ds. Glaran Kec Bareng Jombang, setelah sampai Sdr Hadi langsung melakukan penebangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai sekira pukul 15.00 WIB kemudian Saksi menghentikan penebangan karena pohon kayu jatinya banyak yang rusak.

5. Bahwa benar setelah di data oleh Saksi-5 yang telah ditebang oleh Saksi-1 berjumlah 203 (dua ratus tiga) pohon kayu jati.
6. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa kesatuan Kodim 0814 Jombang mengalami kerugian dan lahan tanahnya menjadi rusak.
7. Dari rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut di atas maka dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa Terdakwa tidak mempunyai hak untuk menjual pohon kayu jati tersebut dikarenakan pohon jati tersebut kepunyaan Kesatuan Kodim 0814 Jombang dan bukan milik pribadi Terdakwa.

Dengan berdasarkan uraian tersebut di atas maka yang dimaksud dengan unsur "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" telah terpenuhi.

Unsur keempat : Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

Yang dimaksud untuk dimiliki secara melawan hukum berarti ada kehendak atau kesengajaan si pelaku/terdakwa untuk mengalihkan atau memindahkan penguasaan atas sesuatu barang dari orang lain pada diri si pelaku secara melawan hukum.

Menurut M.V.T yang dimaksud dengan sengaja atau kesengajaan adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Sedangkan pengertian melawan hukum dapat diperoleh dari pendapat-pendapat dari para pakar hukum pidana dan Yurisprudensi yaitu menurut Arrest HR 31 Desember 1919 tentang Pasal 1365 BW yang dimaksud melawan hukum yaitu tindakan yang tidak sesuai dengan hukum (Onrechtmatigheid) yaitu : Merusak hak subyektif seseorang, melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku, melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kesusilaan atau melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kepatutan.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 31 Oktober 2015 sekira pukul 17.00 WIB telah terjadi transaksi jual beli pohon kayu jati yang bertempat di SDN Banjaragung Bareng Jombang antara Terdakwa dengan Saksi-1 dan disepakati kayu jati yang berada di Ds Glaran Bareng dibeli seharga Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) oleh Saksi-1.
2. Bahwa benar perbuatan Terdakwa yang menjual pohon kayu jati kepada Saksi-1 tersebut tanpa sepengetahuan pemiliknya yang sah yaitu Kodim 0814 Jombang
3. Bahwa benar tujuan Terdakwa menjual pohon kayu jati tersebut adalah untuk dapat memperoleh uang guna membayar hutangnya.
4. Bahwa benar perbuatan Terdakwa tersebut adalah merupakan perbuatan yang melawan hukum karena Terdakwa telah mengambil/ menjual pohon kayu jati tersebut adalah dilakukan Terdakwa tanpa ada ijin dari si pemiliknya yang sah yaitu Kodim 0814 Jombang.

Dengan demikian dari uraian fakta diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum " telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas adalah merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, maka selanjutnya Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti secara sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana : "Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 362 KUHP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa menyatakan sehat jasmani dan rohani serta siap untuk diperiksa dan selama pemeriksaan sidang Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembeda yang dapat menghapus sifat melawan hukum dalam melakukan perbuatannya, maka terhadap Terdakwa tidak dapat dilepaskan dari tuntutan hukum sehingga harus diberikan ganjaran hukuman yang setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa bersalah, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini Majelis Hakim ingin melihat sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi pidananya sebagai berikut :

1. Bahwa motivasi perbuatan Terdakwa adalah ingin mendapatkan uang dengan cara yang mudah dan cepat yaitu dengan cara menjual aset milik TNI AD yang berada di Ds Glaran Bareng Jombang berupa pohon kayu jati tanpa sepengetahuan atau seijin pemiliknya yang sah yaitu Kodim 0814 Jombang yang mana Terdakwa sebagai anggota Kodim 0814 Jombang dapat dengan mudah melakukan aksinya.
2. Pada hakekatnya perbuatan maupun alasan Terdakwa melakukan perbuatannya dikarenakan sedang membutuhkan uang untuk membayar hutang kepada temannya adalah merupakan alasan yang dicari-cari oleh Terdakwa karena seharusnya Terdakwa dapat menjaga aset TNI AD yang mana pengawasannya di percayakan kepada Kesatuan Terdakwa dalam hal ini Kodim 0814 Jombang bukan malah sebaliknya Terdakwa malah menjual aset Kodim 0814 Jombang yang berupa pohon kayu jati tersebut kepada orang lain dengan harga Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah).
3. Bahwa Akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Kesatuan Terdakwa Kodim 0814 Jombang mengalami kerugian secara materiil yaitu lahan yang berada dalam pengawasannya menjadi rusak dan perbuatan Terdakwa ini mencederai nama baik kesatuan Terdakwa Kodim 0814 Jombang dan citra TNI AD di mata pimpinan dimana kejadian seperti ini tidak boleh terjadi dan tidak boleh terulang kembali.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan jera serta kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya
2. Terdakwa belum pernah dihukum dalam perkara lain
3. Terdakwa pernah tugas operasi di Timor- Timur dan di Aceh dan telah mendapatkan penghargaan SL Seroja.
4. Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa dapat membuat citra dan kewibawaan seorang Komandan menjadi rendah dalam pelaksanaan tugas disatuannya.
2. Perbuatan Terdakwa tidak memberikan contoh yang baik kepada masyarakat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Terdakwa seharusnya sebagai anggota Kodim 0814 Jombang yang saat itu menjabat sebagai Basub 1.2. Intel seharusnya menjaga inventaris atau asset Kodim 0814 Jombang bukan malah mengambil tanpa ijin Dansat.

Menimbang : Bahwa didalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan juga kepentingan militer, dimana menjaga kepentingan hukum adalah dalam arti tetap menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat, menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi harkat dan martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang dan menjaga kepentingan militer dalam arti disatu pihak harus tetap secara maksimal dapat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok TNI serta mendorong kemajuan profesionalisme prajurit TNI dengan tetap menjaga semangat mentalitas dan kejuangan prajurit dengan tetap mematuhi dan menjunjung tinggi sendi-sendi disiplin prajurit dan setiap ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku walau bagaimanapun sulitnya situasi ekonomi yang sedang dialami oleh Terdakwa.

Menimbang : Bahwa setelah mempertimbangkan sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi di atas, Majelis Hakim menilai atas Tuntutan Hukuman Oditur Militer terhadap diri Terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) dan atas tuntutan Oditur Militer tersebut Terdakwa memohon agar dijatuhkan hukuman yang ringan-ringannya, sehingga Majelis Hakim memandang tuntutan pidana terhadap diri Terdakwa tersebut dipandang masih terlalu berat dimana permasalahan yang melatar belakangi terjadinya tindak pidana ini pada dasarnya dipicu karena Terdakwa memiliki banyak hutang dan untuk memenuhi kebutuhan keluarganya dan perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut baru yang pertama kali dilakukan sejak Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI sehingga Majelis Hakim berpendapat hukuman yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa dapat memberikan manfaat dari tujuan pemidanaan itu sendiri yaitu memberikan rasa keadilan kepada semua pihak baik untuk Terdakwa, Keluarga Terdakwa, maupun Kesatuan Terdakwa, selanjutnya Majelis Hakim memandang perlu untuk mengurangi pidananya sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan Oditur Militer terhadap tindakan Terdakwa dikaitkan dengan sifat hakikat dan akibat serta hal-hal lain yang meringankan dan memberatkan pidananya sehingga Majelis Hakim dapat mengambil keputusan yang dianggap adil bagi masyarakat dan semua pihak serta tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa dengan melihat kapasitas jabatan yang disandang Terdakwa selaku seorang prajurit TNI AD yang mendapatkan kepercayaan dari pimpinan dengan diberikan jabatan sebagai Basub 1.2 Unit Intel Type C yang mempunyai tugas untuk mengawasi, melindungi dan menjaga asset miliknya TNI AD dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab bukan malahan sebaliknya Terdakwa malah menjual asset milik kesatuan Terdakwa kepada orang lain. Perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa ini tidak pantas, merugikan dan membuat malu kesatuan Terdakwa Kodim 0814 Jombang di mata pimpinan dan masyarakat, sehingga walaupun dengan alasan karena adanya desakan ekonomi maupun hutang-hutang yang harus dibayar oleh Terdakwa maka Terdakwa nekat melakukan perbuatan yang melawan hukum, dimana sebenarnya masih terdapat banyak cara lain yang halal dan tidak melanggar hukum dapat dilakukan oleh Terdakwa untuk mendapatkan uang guna menutupi hutang-hutangnya yaitu antara lain bisa dengan cara bekerja yang dilakukan diluar jam kedinasannya guna dapat menambah penghasilan Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa tujuan suatu pemidanaan kepada Terdakwa bagi Majelis Hakim bukanlah hanya demi tercapainya rasa keadilan ataupun kepastian hukum semata-mata, namun juga diharapkan pemidanaan yang akan dijatuhkan haruslah pula dapat memberikan manfaat yang positif bagi Terdakwa ataupun bagi pihak korban, maka Majelis Hakim menilai perlu memberikan putusan yang lebih tepat kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa penjatuhan pidana terhadap Terdakwa bukan saja bersifat pendidikan bagi yang bersangkutan, tetapi juga merupakan suatu terapi bagi prajurit-prajurit yang lain tentang kasus yang dilakukan oleh Terdakwa, agar tidak menirunya dan tidak terjadi lagi di lingkungan satuan militer.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada dictum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa waktu selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa terhadap adanya barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dalam perkara ini yaitu berupa :

1. Barang-barang :

- a) Kayu jati olahan dengan ukuran 4x6 panjang 2 meter sebanyak 50 batang
- b) Kayu jati olahan dengan 2x3 panjang 2 meter sebanyak 200 batang
- c) Kayu jati Dalam bentuk gelondongan sebanyak 61 batang adalah benar merupakan barang barang yang berhubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana dalam perkara ini, dimana barang-barang tersebut ada pemiliknya yaitu Kodim 0814 Jombang maka selanjutnya Majelis Hakim perlu menentukan statusnya agar barang-barang berupa kayu jati tersebut dikembalikan kepada yang paling berhak dalam hal ini yaitu Kodim 0814 Jombang.

2. Surat-surat :

- a) 1 (satu) lembar foto barang bukti kayu jati .
- b) 1 (satu) lembar foto barang bukti Truk Mitsubishi Nopol L 8035 GI tampak samping dan tampak depan.
- c) 1 (satu) lembar foto barang bukti gergaji Senso merk Yamaha.
- d) 1 (satu) lembar foto copy STNKB Kendaraan Truk Mitsubishi FE 114 Nopol L 8035 GI atas nama ACH. Madun alamat Jetis Kulon 8/40 Rw. 04, Rt. 10 Kel Wonokromo, Surabaya
- e) 3 (tiga) lembar foto copi Identifikasi Kendaraan dan pemilik
- f) 2 (dua) lembar foto copi BNKB kendaraan Truk Mitsubishi FE 114 Nopol L 8035 GI atas nama ACH. Madun alamat Jetis Kulon 8/40 Rw. 04, Rt. 10 Kel Wonokromo, Surabaya
- g) 20 (dua puluh) lembar foto kopi Surat keterangan jual beli tanah
- h) 1 (satu) lembar foto copi Surat keterangan kepemilikan tanah yang dikeluarkan oleh Kantor esa Jenis Gelaran nomor 593/102/405.93.9/199 tanggal 4 Oktober 1999
- i) 1 (satu) lembar foto kopi denah lahan Ds. Jetis Gelaran bareng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- j) 3 (tiga) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan bangunan adalah benar merupakan surat yang berhubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana dalam perkara ini, dimana surat-surat tersebut sejak awal sudah melekat menjadi satu kesatuan sebagai kelengkapan dari berkas perkara Terdakwa, maka selanjutnya Majelis Hakim perlu menentukan statusnya agar surat tersebut di atas tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Mengingat : Pasal 362 KUHP Jo Pasal 190 ayat (1) Undang-undang NO. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas Sutikno, Sertu NRP 3910642840271, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Pencurian".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana : Penjara selama 5 (lima) bulan.

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang bukti berupa barang-barang :

- 1). Barang-barang :

a) Kayu jati olahan dengan ukuran 4x6 panjang 2 meter sebanyak 50 (lima puluh) batang

b) Kayu jati olahan dengan 2x3 panjang 2 meter sebanyak 200 (dua ratus) batang

c) Kayu jati Dalam bentuk gelondongan sebanyak 61 (enam puluh satu) batang

Dikembalikan kepada yang paling berhak yaitu Kodim 0814 Jombang

- 2). Surat-surat :

a) 1 (satu) lembar foto barang bukti kayu jati .

b) 1 (satu) lembar foto barang bukti Truk Mitsubishi Nopol L 8035 GI tampak samping dan tampak depan.

c) 1 (satu) lembar foto barang bukti gergaji Senso merk Yamaha.

d) 1 (satu) lembar foto copy STNKB Kendaraan Truk Mitsubishi FE 114 Nopol L 8035 GI atas nama ACH. Madun alamat Jetis Kulon 8/40 Rw. 04, Rt. 10 Kel Wonokromo, Surabaya

e) 3 (tiga) lembar foto copi Identifikasi Kendaraan dan pemilik

f) 2 (dua) lembar foto copi BNKB kendaraan Truk Mitsubishi FE 114 Nopol L 8035 GI atas nama ACH. Madun alamat Jetis Kulon 8/40 Rw. 04, Rt. 10 Kel Wonokromo, Surabaya

g) 20 (dua puluh) lembar foto kopi Surat keterangan jual beli tanah

h) 1 (satu) lembar foto kopi Surat keterangan kepemilikan tanah yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Jenis Gelaran nomor 593/102/405.93.9/199 tanggal 4 Oktober 1999

i) 1 (satu) lembar foto kopi denah lahan Ds. Jetis Gelaran bareng

j) 3 (tiga) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan bangunan.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari **Senin tanggal 28 Maret 2016** dalam musyawarah Majelis Hakim oleh TUTY KIPTIANI, S.H. LETKOL LAUT (KH/W) NRP 11871/P sebagai Hakim Ketua, serta EDDY SUSANTO, S.H. MAYOR CHK NRP 548425 dan TATANG SUJANA KRIDA, S.H., M.H. MAYOR CHK NRP 11020000960372 masing-masing sebagai Hakim Anggota-I dan sebagai Hakim Anggota-II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer AGUS MUHAROM, S.H. MAYOR CHK NRP 29100089441170, Panitera AULISA DANDEL, S.H. KAPTEN SUS NRP 533192 serta dihadapan umum dan dihadiri oleh Terdakwa.

HAKIM KETUA

TUTY KIPTIANI,SH

LETKOL LAUT (KH/W) NRP.11871/P

HAKIM ANGGOTA-I

HAKIM ANGGOTA-II

EDDY SUSANTO, SH

MAYOR CHK NRP. 548425

TATANG SUJANA KRIDA, S.H.,M.H

MAYOR CHK NRP.11020000960372

PANITERA

AULISA DANDEL, S.H.

KAPTEN SUS NRP. 516654

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)